

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BALI**

Agung Ananda Putria Elda Sukawati, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

anandaputri0302@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

### **Abstrak**

Pajak kendaraan termasuk kedalam pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan melalui anggaran pendapatan serta belanja daerah. Progresif merupakan pajak dimana pungutannya dengan cara menaikan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan objek pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum primer didapat melalui hasil penelitian dan dapat disimpulkan pengenaan mengenai pengenaan pajak progresif kendaraan dapat meningkatkan pendapatan daerah terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan struktur dan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat daerah. Menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi bagi masyarakat sehingga dapat memecahkan permasalahan daerah yaitu kemacetan. Perlindungan hukum bagi wajib pajak progresif sering menjadi permasalahan bagi pemilik kendaraan, dikarenakan seringnya masyarakat tidak melaporkan bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan, upaya yang dapat dilakukan ialah memaksimalkan aparat dalam meminimalisir kesalahan dari aparat dalam menentukan pengenaan pajak progresif sehingga menimbulkan sengketa.

**Kata kunci:** Pajak Progresif, Perlindungan Hukum, Wajib Pajak

### **Abstract**

Vehicle tax is included in regional income that can support development through regional revenue and expenditure budgets. Progressive is a tax where the levy is by increasing taxes that must be paid in accordance with the provisions of the tax object. The purpose of this study is to determine the application of progressive tax on motor vehicle taxpayers in Bali Province and to determine legal protection for taxpayers against the imposition of progressive tax on motor vehicles in Bali Province. The method used is empirical legal research. The method used is empirical legal research. Sources of primary legal materials are obtained through research results and it can be concluded that the imposition of progressive vehicle tax can increase regional income towards motor vehicle tax (PKB) which is part of the Bali Province Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which aims to improve the structure and infrastructure that support the welfare of the local community. Reducing the number of private vehicle ownership for the community so that it can solve regional problems, namely congestion. Legal protection for progressive taxpayers is often a problem for vehicle owners, because people often do not report that the vehicle has changed hands.

**Keywords:** Taxpayers, Progressive Tax, Legal Protection

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional yang didalamnya meliputi bidang sosial budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melalui pemberian kewenangan bagi daerah itu sendiri untuk mengatur daerahnya yang dikenal dengan otonomi daerah sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintah daerah. Mengingat pembangunan daerah merupakan aspek penting yang menjadi acuan terhadap pembangunan nasional.

Kewenangan otonomi daerah ini direalisasikan dengan diberikannya daerah kebebasan dalam mengatur daerahnya dan adanya pembatasan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang didasari pada prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaannya daerah otonom tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat dalam suatu kebijakan atau keputusan daerah harus diambil sesuai

dengan konsep hukum public, yang dimana wewenangnya terdiri atas setidaknya beberapa bagian-bagian penting yaitu dampak, pengaturan hukum dan formalitas didalamnya (Philipus M. Hadjon, 1997: 16).

Pajak menurut Halim (2004) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mangkoesobroto (1993) menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunaannya.

Pajak daerah adalah bagian penting pendapatan daerah yang paling besar pengaruhnya untuk mengisi kas daerah melalui APBD dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam UU No. 23 Thn 2014 pasal 157 menjelaskan sumber pendapatan daerah berupa: hasil daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana pemimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan pemerintah harus mampu memberikan terobosan dalam mendisiplinkan anggaran dengan melalui peningkatan penerimaan pajak secara progresif yang adil dan jujur. Menurut Yudartha (2016) pajak daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan kemudian berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Penerapan pajak kendaraan bermotor di Indonesia, pertama kali pada pajak rumah tangga tahun 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari rumah tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil (Samudra, 2015:91).

Pembiayaan dalam upaya pemungutan pajak progresif dapat digali dari pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari hasil pajak daerah. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Thn 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang didalamnya berisi kontribusi wajib yang ditujukan kepada daerah yang tertuang oleh badan pribadi yang bersifat memaksa berdasar pada Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan potensi pemungutan pajak dalam hal ini ialah Provinsi Bali sepenuhnya menjadi kewenangan sesuai dengan dinamikanya yang berupa demografi, sosio kultural, dan perkembangan ekonomi yang menunjuk ke arah dinamis. PERDA Provinsi Bali No. 1 Thn 2011 mengenai pajak daerah dijelaskan pada BAB I pasal 1 ayat (9) kendaraan yang disebut PKB merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu di ayat (2) juga diuraikan kendaraan bermotor merupakan kendaraan beroda yang dioperasikan di semua jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang menunjang lainnya.

Pajak diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan salah sifat yaitu memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Salah satu daerah yang berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sektor pajak adalah Provinsi Bali melalui penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor tahun 2016, salah satu faktor penting dalam penerapan pajak progresif adalah untuk mengurangi kemacetan daya beli masyarakat akan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum (Ni Wayan Supriyanti & I Putu Dharmanu Yudharta, 2018). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, yang dimana dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011 tentang Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai pada bulan Juni 2014 diterapkannya tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Upaya pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi dan mengatasi tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan besar di Kota Denpasar (Gede Wiriyana Kusuma & Desak Putu Dewi Kasih, 2016). Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak adalah pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah Provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada kabupaten/kota dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (Ida Bagus Agung Daparhita & Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda, 2018).

Berdasarkan pada uraian penjelasan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris, yang di dalam penulisan ini terdapat penelitian mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan pengaturan hukum yang ada secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Acuan pada penelitian adalah bagaimana sistem penerapan ketentuan normative pada peristiwa yang menyangkut hukum dan yang menjadi hasilnya (Mahmud Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, yang dalam proses pencarian dan pengumpulannya berbeda-beda dalam cara memperolehnya. Data primer dalam penulisan ini didapat dari atau dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber serta terdapat beberapa responden yang dapat memperkuat data dalam penulisan ini. Data primer juga didapat dengan cara observasi langsung di kantor UPTD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dikarenakan dalam pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum dibidang Pemerintah Daerah dan Hukum Pajak Daerah khususnya. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari bahan bacaan hukum keperdataan, hukum pajak dan beberapa bacaan yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan. Keseluruhan hasil yang telah diperoleh baik dari bahan acuan primer dan sekunder akan diolah dengan menggunakan teknik penyusunan data secara sistematis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Data akan diolah secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara deskriptif dan sistematis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak yang dilakukan negara didasari oleh pengaturan hukum yang jelas dan sah, yang artinya dimana pejabat negara atau yg berwenang berhak melakukan perampasan kekayaan warga negaranya dengan menaati segala ketentuan yang ada sebagai bentuk wajib pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 23A UUD NRI 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa yang ditujukan untuk negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

Beriringan dengan reformasi terbentuklah daerah-daerah otonom yang diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dan menghindari kerumitan yang akan menghambat apabila semuanya masih diatur sendiri oleh negara. Dengan demikian pembangunan dan pembentukan kebijakan daerah dapat dilakukan sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan tetap diatur oleh UU dan diawasi langsung oleh negara (Widjaja, 2002).

Kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan dengan paksa perlu diberikan pengawasan yang lebih agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pemerintah juga harus memberikan batas-batas dalam pemungutan pajak tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Membayar pajak merupakan aspek yang menjadi kewajiban wajib yang harus dilakukan oleh warga negara tetapi juga menjadi hak warga negara atas pembangunan nasional dari pembayaran pajak tersebut.

Subjek yang dapat dikenakan pajak adalah orang individu itu sendiri atau perusahaan yang memiliki benda bergerak di dalamnya seperti kendaraan bermotor (Siahaan, 2006: 142). Subjek yang dijadikan pajak kendaraan bermotor yang dikuasai oleh pribadi atau badan-badan tertentu, sebagai berikut; subjek pajak pemilik kendaraan bermotor, pemilik dan penguasa kendaraan, subjek yang hanya menguasai tapi tidak memiliki kendaraan dengan penggerak motor. Ketiga butir itu memiliki makna yaitu wajib melakukan pembayaran berupa pajak kendaraan sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Penetapan tarif progresif untuk kendaraan yang digerakan motor sesuai dengan yang dijelaskan dalam Perda Provinsi Bali No. 1 Thn 2011 pasal 7 ayat (1) yaitu; kepemilikan kendaraan

motor pertama dikenakan 1,5% , kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, kendaraan kedua dikenakan sebesar 2%, ketiga dikenakan 2,5%, keempat dikenakan sebesar 3%, kelima dikenakan sebesar 3,5%., kepemilikan pada huruf B berdasar pada atas nama kepemilikan pribadi atau alamat yang memiliki kesamaan dengan yang sudah ada sebelumnya, dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan roda 2 tidak dikenakan pajak secara progresif.

Pajak daerah dan retribusi ialah semua kendaraan beroda beserta dengan gandengannya yang digunakan di semua jalur darat dan digerakan dengan motor atau sejenisnya yang memiliki fungsi mengubahnya menjadi tenaga gerak bagi kendaraan, termasuk alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen dan bisa dioperasikan di air.

Alasan dikenakannya pajak terhadap kendaraan bermotor dikarenakan penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaannya. Untuk alokasi dana atas perbaikan jalan maka diterbitkanlah pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor. Secara subjektif, mereka yang memiliki tanggungan atas pajak bisa saja mengakui hanya memiliki satu kendaraan bermotor agar yang bersangkutan terhindar dari pengenaan pajak progresif kendaraan.

Kecurangan atas kepemilikan jumlah kendaraan bermotor dapat disiasati dengan Perda Provinsi Bali No. 1 Thn 2011 sebagai landasan hukum normatif yang jelas, diharapkan bisa menjadi acuan dalam penindakan dan pemberian pajak progresif bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dan bisa lebih efektif dan efisien dalam upaya pemungutan pajak tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan sumber dana yang digunakan oleh negara sebagai operasional dalam rangka menjaga dan memelihara kedaulatannya, sesuai dengan konsep hukum bernegara, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dalam hal ini artinya setiap orang dapat menikmati haknya dengan damai, disitulah pentingnya negara memungut pajak harus berdasar pada Undang-Undang dan disitu juga diatur unsur pemaksaan dalam pemungutannya.

Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan HAM warga negaranya maka dalam pemungutannya agar tidak melanggar HAM maka segala pemungutan pajak yang diperuntukan untuk negara pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang maka dapat dikatakan itu sebagai perampokan. Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak dengan menaikan persentase pajak yang dimana pembayarannya harus sesuai dengan objek pajak, sistem pajak yang dapat dikenakan progresif ialah penghasilan perbulan dan pajak kendaraan dengan penggerak motor. Kebijakan pengenaan tarif pajak bagi kendaraan bermotor juga ditujukan untuk memecah tingkat kemacetan di daerah dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengatur biaya pengenaan pajaknya sesuai dengan peredaran kendaraan motor di daerah tersebut.

Khusus bagi kendaraan yang dioperasikan di jalur umum, termasuk alat-alat berat industry hanya dikenakan pajak sesuai dengan nilai jual kendaraan tersebut. Dana yang didapat dari pajak tersebut akan dialokasikan ke daerah itu sendiri dengan sasaran pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengadaan dan pemeliharaan modal transportasi umum yang dapat dinikmati langsung oleh warga daerah tersebut. Hal ini dikenal dengan earmarking yang artinya kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran pajak bagi kepentingan masyarakatnya.

Pemungutan pajak bagi masyarakat telah mengalami pembaharuan, dengan pembaharuan dalam hal administrasi perpajakan, kualitas disetiap pelayanannya dan diimbangi dengan diberlakukannya pengawasan yang struktur yang jelas dan efektif dan didukung oleh berbagai elemen yang berbasis pada fungsi dan sumber daya manusia yang profesional. Umumnya disetiap pelaksanaan pemungutan terhadap pajak harus didasari oleh sistematis yang menjadi acuan ukuran adil atau tidaknya suatu pungutan pajak tersebut.

Faktor yang menjadi acuan kuat agar penagihan dan pembayaran atas pajak dapat dilakukan secara maksimal adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kepatuhan dalam pembayarannya. Karena kualitas dari pelayanan itu sendiri merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, dan mereka mengharapkan kinerja yang lebih baik dan efisien dalam proses pembayarannya.

Dasar dari penetapan pajak kendaraan berpenggerak motor yaitu hasil dari nilai jual kendaraan bermotor, yaitu nilai jual kendaraan bermotor ditentukan harga pasar kendaraan tersebut

pada umumnya, yaitu rata-rata harga yang diperoleh dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Harga pasaran umum disini adalah harga pada minggu bulan desember tahun pajak sebelumnya. Penghitungan dasar atas pengenaan pajak tersebut ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atas dasar pertimbangan dari Menteri Keuangan dengan acuan penghitungan dasar pengenaan pajak dan akan ditinjau kembali setiap tahunnya.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Pada Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Mengacu pada hasil wawancara penulis dengan Ibu Ni Putu Damayanti, SM. Pegawai bagian Pelayanan Pajak Progresif di UPTD Samsat Badung menjelaskan kendala yang sering terjadi dilapangan dan yang menjadi faktor penghambat dalam pengenaan pajak terhadap kendaraan yang telah dijual oleh tangan pertama atau pemilik sebelumnya akan tetapi pemilik kedua tidak melakukan balik nama atas kendaraan tersebut. Hal ini menyebabkan petugas mengambil kebijakan dengan cara mencari informasi mengenai kepemilikan kendaraan sebelum jatuh kepada pihak yang berikutnya.

Alasan dan tujuan yang dijadikan acuan dari pengenaan pajak progresif ialah untuk mengontrol dan mengurangi jumlah kendaraan setiap tahunnya. Dengan adanya pajak progresif ini diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat. Masalah-masalah yang pada umumnya yang dihadapi dalam pelaksanaan mengenai pajak progresif ini adalah para wajib pajak memiliki kendaraan lebih dari satu tetapi dalam penguasaannya yang sekarang hanya memiliki satu kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Komang Ratnawati, SH. Yang berstatus sebagai Pegawai Bagian Pelayanan Progresif di UPTD Kabupaten Badung, Apabila terjadi hal yang seperti dipaparkan di atas maka sangat mungkin akan terjadi sengketa terhadap suatu pajak. Sengketa pajak terjadi apabila individu yang menjadi wajib pajak menolak atas penetapan pajak yang sudah ditentukan oleh fiskus atau pegawai pemerintah sebagaimana telah diberi wewenang atas penetapan pajak.

Dengan maraknya sengketa pajak, perlu adanya perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi subjek wajib pajak. Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada mereka yang dirugikan akibat terjadinya sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak dan dapat menuntut pihak yang merugikan mereka baik itu secara materiil atau kekerasan fisik, sehingga semua dapat menikmati semua kebijakan dan rasa adil atas hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986)

Maka ada dua macam klasifikasi dalam perlindungan hukum itu sendiri yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu subjek hukum diberikan kewenangan untuk menyatakan keberatan atas suatu hal atau pendapat sebelum terjadi keputusan pemerintah. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganannya dilasanakan langsung oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara di Indonesia. Prinsip terhadap konsep perlindungan hukum terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberian suatu kebijakan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Saran**

Berdasarkan paparan penelitian maka disimpulkan beberapa poin yaitu:

1. Dapat disimpulkan bahwa, pengenaan tarif terhadap pajak progresif pada Pajak Kendaraan dengan penggerak motor menyebabkan terjadinya penambahan terhadap pendapatan yang didapat oleh daerah dan dijadikan sebagai pemasukan pendapatan asli daerah. Dan dapat meningkatkan APBD Provinsi Bali sekaligus dapat memecah kemacetan yang terjadi di daerah selama ini, serta menjadi bagian dari upaya pengurangan kendaraan dengan penggerak motor di Provinsi Bali, dan masyarakat diharapkan lebih banyak yang menggunakan sarana umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
2. Dapat disimpulkan bahwa, perlindungan Hukum bagi Wajib Progresif pada Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sering mengalami kendala dikarenakan Wajib Pajak kendaraan yang sudah berpindah tangan tapi belum melakukan pembalikan nama atas kendaraan itu sendiri, sehingga data atas kepemilikan tidak dihapus dan tidak berubah sehingga menyebabkan wajib

pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya. Upaya yang bisa dilakukan atau ditempuh wajib pajak adalah hanya tertuju belum maksimalnya kinerja petugas terkait dari pajak terhadap wajib pajak dan sering terjadinya kesalahan dari aparat pajak dalam menentukan pengenaan pajak sehingga menimbulkan sengketa antara aparat pajak dengan wajib pajak, perlindungan wajib pajak diselesaikan secara preventif yaitu dengan cara mengajukan keberatan atas dasar ketidakpuasan kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya dan cara represifnya yaitu melalui Pengadilan Pajak dengan mengajukan tuntutan atas dasar terjadinya sengketa pajak.

## 2. *Saran*

1. Diharapkan pengaturan mengenai sistematis dan prosedur pemungutan pajak progresif terhadap kendaraan dengan penggerak motor di Provinsi Bali diharapkan instansi yang menaungi mengenai samsat lebih mengoptimalkan pelayanan dan pengecekan pembaruan data kendaraan bermotor dan diharapkan petugas terkait lebih mengayomi masyarakat yang mengalami sengketa pajak kendaraan. Masyarakat disini sebagai individu wajib pajak atas kendaraan diharapkan melaporkan kepemilikan kendaraan apabila sudah berpindah tangan atau telah dijual.
2. Diharapkan masyarakat taat dan segera memberikan laporan terhadap status kendaraan apabila sudah berpindah tangan atau dijual. Bagi pemerintah terkait di bidang samsat diharapkan pelayanan yang lebih optimal dan mengayomi masyarakat dan lebih profesional dalam menginput data kepemilikan kendaraan dari masyarakat yang menjadi individu wajib pajak disini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. A. A. T. R. (2018). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Analisis Hukum, Vol 1*(1).
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang, jurnal *Yuridika Surabaya, Vol 7*, 5–6.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kusuma, G. W., & Kasih, D. P. D. (2016). Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak (Khususnya Di Provinsi Bali). *Kertha Negara, Vol 4*(8).
- Marihot P. Siahaan, 2006, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Mangkoesebroto, & Guritno. (1993). *Ekonomi Publik* (Edisi 3). BPFE Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Supriyanti, N. W., & Yudharta, I. P. D. (2018). Dinamika Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 (Studi Kasus : Kota Denpasar). *Adhum, Vol 8*(1).
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yudhartha, I. P. D. (2009). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi (Suatu studi tentang pajak hotel dan restoran)*. Universitas Jember.